

Implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam Penanggulangan Illegal Fishing : Studi Komparatif Indonesia dan Thailand

Nadea Lathifah Nugraheni^{1*}, Melisa Pinky Nala², Wahyu Widodo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : nadea@upgris.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5 Oktober 2026

Page: 3362-3375

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4552>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4552>

Article History:

Received: 01-10-2026

Revised: 07-10-2026

Accepted: 07-10-2026

Abstract :

Illegal Fishing is a cross-border problem in fisheries management that requires strengthened monitoring of fishing vessels, including through port-based controls. The Port State Measures Agreement (PSMA) 2009 serves as an international legal instrument that strengthens the authority of port States to control access, conduct inspections, exchange information, and take measures against vessels suspected of engaging in Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. This study aims to analyze the implementation of the PSMA 2009 in combating Illegal Fishing in Indonesia and Thailand and to identify the similarities and differences in its implementation. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesia and Thailand have incorporated the PSMA 2009 into their respective national legal frameworks and implemented port access controls, vessel inspections, information exchange, and law enforcement measures. The similarities lie in the use of ports as a mechanism for monitoring foreign fishing vessels, while differences are found in national legal frameworks, institutional mechanisms, supporting monitoring systems, and implementation challenges. These findings highlight the importance of strengthening institutional capacity and coordination to improve the effectiveness of PSMA 2009 implementation.

Keywords : Port State Measures Agreement, Illegal Fishing, Port State, Indonesia, Thailand

Abstrak :

Illegal Fishing merupakan permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang bersifat lintas negara dan memerlukan penguatan pengawasan terhadap kapal perikanan, termasuk melalui pelabuhan. Port State Measures Agreement (PSMA) 2009 hadir sebagai instrumen hukum internasional yang memperkuat kewenangan negara pelabuhan dalam mengendalikan akses, melakukan pemeriksaan, bertukar informasi, dan mengambil tindakan terhadap kapal yang terindikasi melakukan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PSMA 2009 dalam penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Thailand telah mengintegrasikan PSMA 2009 ke dalam hukum nasional dan menerapkan pengendalian akses pelabuhan, pemeriksaan kapal, pertukaran informasi, serta penegakan hukum. Persamaan keduanya terletak pada fungsi pelabuhan sebagai instrumen pengawasan kapal asing, sedangkan perbedaannya terdapat pada dasar hukum nasional, mekanisme kelembagaan, sistem pendukung pengawasan, dan hambatan implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam meningkatkan efektivitas penerapan PSMA 2009.

Kata Kunci : Port State Measures Agreement, Illegal Fishing, Negara Pelabuhan, Indonesia, Thailand

PENDAHULUAN

Illegal fishing adalah aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal, baik berbendera nasional maupun asing, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran tersebut dapat berupa kegiatan penangkapan tanpa izin atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan nasional, ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional, maupun hukum internasional di bidang perikanan (Temple et al., 2022).

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola perikanan internasional karena dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut, ketahanan pangan, perekonomian negara, dan kehidupan masyarakat pesisir. Sifatnya yang lintas negara juga menjadikan penanggulangannya kompleks, khususnya karena masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan kapal, pengelolaan sumber daya perikanan, serta kapasitas negara dalam melakukan pengendalian dan penegakan hukum (Selig et al., 2022).

IUU Fishing tidak terbatas pada aktivitas penangkapan ikan di laut, tetapi juga dapat mencakup proses pendaratan hasil tangkapan, pemindahan muatan, serta aktivitas kapal ketika berada di pelabuhan. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kegiatan perikanan di laut perlu diikuti dengan pengawasan di pelabuhan guna mencegah kapal yang terlibat dalam aktivitas ilegal memanfaatkan fasilitas pelabuhan. Dalam hal ini, PSMA 2009 hadir sebagai instrumen hukum internasional yang memberikan landasan bagi negara pelabuhan untuk mengatur akses kapal, melaksanakan pemeriksaan, dan melakukan pertukaran informasi sebagai bagian dari upaya mencegah dan memberantas IUU Fishing (Bethel et al., 2021).

Sebagai negara kepulauan dengan sektor perikanan yang luas, Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam menerapkan PSMA 2009 sebagai upaya penanggulangan IUU Fishing. Indonesia resmi menjadi negara pihak pada PSMA pada tahun 2016 dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016. Dalam penerapannya, beberapa pelabuhan di Indonesia telah ditetapkan untuk menjalankan ketentuan PSMA, meskipun penguatan terhadap standar, sarana dan prasarana, serta kapasitas pelabuhan masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kewajiban negara pelabuhan secara optimal (Solihin et al., 2024a).

Penerapan PSMA 2009 di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesiapan fasilitas pelabuhan dan kapasitas petugas dalam melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan terhadap kapal perikanan. Di sisi lain, Thailand juga melakukan penguatan terhadap sistem tata kelola dan pengawasan perikanan sebagai upaya menanggulangi IUU Fishing. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemanfaatan *Vessel Monitoring System* (VMS), penerapan *Port-In Port-Out Control Centers* (PIPO), serta penguatan mekanisme *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS). Thailand juga telah menjadi negara pihak PSMA sejak tahun 2016, sehingga berkewajiban menerapkan ketentuan *port State measures* dalam upaya mencegah dan memberantas IUU Fishing (Fujii et al., 2021b).

Meskipun Indonesia dan Thailand sama-sama mengimplementasikan PSMA 2009, penerapannya dilakukan dalam konteks sistem hukum, kelembagaan, dan mekanisme pengawasan yang berbeda (Wongsinnak & Saisoonthorn, 2020). Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk melakukan kajian komparatif guna melihat bagaimana kedua negara menerapkan PSMA 2009 dalam upaya penanggulangan IUU Fishing. Perbandingan tersebut dapat mencakup aspek kerangka hukum, prosedur pemeriksaan kapal, pengawasan pelabuhan, kelembagaan, pertukaran informasi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, perbedaan karakteristik sistem hukum nasional juga dapat memengaruhi cara masing-masing negara menangani dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan (Kamalludin et al., 2022).

Pendekatan perbandingan hukum dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan penerapan hukum di negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda. Melalui pendekatan ini, pelaksanaan suatu ketentuan hukum dapat dikaji dengan memperhatikan karakteristik peraturan dan kelembagaan yang berlaku di masing-masing negara (Nugraheni, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui implementasi PSMA 2009 dalam penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dan Thailand serta persamaan dan perbedaan penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam Penanggulangan Illegal Fishing: Studi Komparatif Indonesia dan Thailand.”

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan implementasi Port State Measures Agreement dalam penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand?

Tujuan Masalah :

1. Untuk menganalisis implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand.
2. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan implementasi Port State Measures Agreement dalam penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand.

Penelitian ini menggunakan perspektif hukum internasional dan teori implementasi hukum untuk menganalisis penerapan PSMA 2009 di Indonesia dan Thailand PSMA. PSMA merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan kewenangan kepada negara pelabuhan untuk mengendalikan akses kapal, melakukan pemeriksaan, serta mencegah kapal yang terindikasi melakukan IUU Fishing menggunakan fasilitas tersebut.

Dengan demikian, kajian teoritis penelitian ini berfokus pada implementasi kewajiban PSMA 2009, khususnya pengawasan pelabuhan, pemeriksaan kapal, pertukaran informasi, dan penegakan hukum, yang selanjutnya dibandingkan antara Indonesia dan Thailand.

Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penerapan hukum di dua negara dengan mempertimbangkan karakteristik sistem hukum masing-masing. Melalui studi perbandingan, suatu ketentuan hukum dapat dikaji dengan melihat perbedaan pengaturan serta penerapannya dalam sistem hukum negara yang menjadi objek penelitian (Salsabella *et al.*, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa PSMA 2009, UNCLOS 1982, serta peraturan nasional Indonesia dan Thailand yang berkaitan dengan penanggulangan Illegal Fishing. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan dokumen terkait. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik purposive berdasarkan relevansi terkait objek penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dari komparatif dengan membandingkan akses pelabuhan pemeriksaan kapal, pemeriksaan informasi, pengawasan, penegakan hukum serta hambatan implementasinya PSMA di Indonesia dan Thailand.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand

Di Indonesia, Illegal Fishing merupakan aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, baik terkait perizinan, wilayah penangkapan, penggunaan alat tangkap, maupun kewajiban lainnya. walaupun peraturan perikanan nasional tidak memberikan definisi khusus mengenai istilah illegal fishing, setiap kegiatan penangkapan yang bertentangan dengan ketentuan hukum perikanan dapat dikategorikan sebagai praktik illegal fishing (Fernandes, n.d.)

Di Thailand, Illegal Fishing dapat diartikan sebagai aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum perikanan nasional, termasuk aturan mengenai perizinan, pelaksanaan kegiatan penangkapan, pengawasan terhadap kapal, serta kewajiban bagi pelaku usaha perikanan. Pengendalian terhadap kegiatan tersebut didukung oleh Royal Ordinance on

Fisheries B. E. 2558 (2025) yang menjadi salah satu dasar hukum utama Thailand dalam menangani praktik IUU Fishing (Wongsinnak et al., 2020).

Port State Measures Agreement 2009 (PSMA 2009) merupakan perjanjian hukum internasional yang bersifat mengikat dan ditujukan untuk mencegah serta memberantas praktik IUU Fishing dengan memperkuat peran negara pelabuhan dalam melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan asing. Pelaksanaannya mencakup pengaturan mengenai akses kapal ke pelabuhan, pelaksanaan pemeriksaan, pertukaran informasi, serta pemberian tindakan terhadap kapal yang diduga terlibat dalam kegiatan IUU Fishing (Hosch et al., 2023a).

PSMA 2009 merupakan instrumen yang menempatkan negara pelabuhan sebagai pihak yang berwenang dalam menerapkan tindakan terhadap kapal yang diduga terlibat dalam IUU Fishing. Tindakan tersebut tidak terbatas pada pemberian sanksi pidana, tetapi dapat berupa penolakan akses kapal ke pelabuhan maupun pembatasan penggunaan fasilitas pelabuhan apabila terdapat indikasi pelanggaran. Selain itu, PSMA 2009 memberikan ruang bagi negara pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku (Kuemlangan et al., 2023b).

Dalam sistem hukum Indonesia, Penerapan sanksi menjadi salah satu sarana dalam penegakan hukum yang bertujuan memberikan konsekuensi atas terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis dan pelaksanaannya disesuaikan dengan sifat serta tingkat pelanggaran yang dilakukan (Budoyo et al., 2021). Pelanggaran di bidang perikanan dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya. Sementara itu, kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* dapat dikenai tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perikanan (Chandra & Park, 2023).

Thailand menjadikan Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) sebagai salah satu landasan hukum dalam upaya menanggulangi IUU Fishing. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada otoritas terkait untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal perikanan serta mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran di bidang perikanan. Selain penerapan sanksi administratif, Thailand juga mengenakan denda sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum perikanan. Dengan demikian, penerapan PSMA 2009 di Thailand tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan kapal di pelabuhan, tetapi juga terintegrasi dengan mekanisme penegakan hukum perikanan yang berlaku secara nasional (Nantawaroprai, 2024).

Implementasi PSMA 2009 di Indonesia

Indonesia mengesahkan Port State Measures on Agreement (PSMA) 2009 melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Pengesahan tersebut menjadi landasan bagi Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai negara pelabuhan untuk mencegah dan memberantas IUU Fishing, khususnya melalui pengaturan akses serta pemeriksaan kapal di pelabuhan (Kusumawati & Afriansyah, 2021).

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing merupakan dasar hukum utama bagi Indonesia untuk menjadi pihak dan melaksanakan PSMA 2009¹. Perpres ini ditetapkan pada 4 Mei 2016 dan berstatus berlaku. Dengan adanya Perpres tersebut, ketentuan PSMA 2009 memperoleh dasar hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur merupakan peraturan yang secara khusus mengatur

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses 29 September 2026, <https://jdih.kkp.go.id/HomeDev/DetailPeraturan/82>

pelaksanaan *Port State Measures* di Indonesia². Peraturan ini ditetapkan pada 15 Oktober 2019, diundangkan pada 18 Oktober 2019, dan sampai sekarang tercatat berstatus berlaku.

Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek pelaksanaan PSM, termasuk Otoritas PSM, Sekretariat Otoritas PSM, Petugas PSM, mekanisme kapal berbendera asing memasuki pelabuhan, pemeriksaan kapal, serta pertukaran informasi. Dalam Pasal 1, misalnya, Petugas PSM didefinisikan sebagai pegawai KKP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dan memiliki kewenangan melakukan inspeksi serta kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan PSM.

Peraturan menteri ini juga menjadi dasar bagi mekanisme pemeriksaan kapal berbendera asing. Dalam pelaksanaannya, kapal berbendera asing yang hendak memasuki pelabuhan harus mengajukan permohonan masuk kepada Sekretariat Otoritas PSM. Sekretariat kemudian melakukan analisis terhadap permohonan tersebut dan dapat meminta informasi tambahan dari negara bendera, negara pantai, negara pelabuhan lainnya, RFMO, atau organisasi internasional terkait.

Selain itu, peraturan tersebut mengatur kebutuhan kompetensi Petugas PSM. Unit pelaksana PSM harus memperoleh pendidikan dan pelatihan sebelum melaksanakan tugas pemeriksaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi PSMA 2009 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pemeriksaan kapal.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2025³ tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Port State Measures berfungsi menentukan pelabuhan yang digunakan untuk pelaksanaan PSM di Indonesia. Kepmen ini ditetapkan dan diundangkan pada 9 Juli 2025 serta saat ini berstatus berlaku.

Peraturan ini penting dalam implementasi PSMA karena pelaksanaan kewajiban negara pelabuhan membutuhkan pelabuhan yang secara resmi ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan PSM. Penetapan tersebut memberikan kepastian mengenai pelabuhan yang dapat melaksanakan mekanisme *Port State Measures* terhadap kapal perikanan berbendera asing.

Permen KP Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan⁴ merupakan regulasi yang juga relevan karena mengatur aspek kesyahbandaran pada pelabuhan perikanan. Peraturan ini ditetapkan pada 3 Juni 2026, diundangkan pada 12 Juni 2026, dan berstatus berlaku. Peraturan ini sekaligus mencabut Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

Keterkaitannya dengan PSMA 2009 terletak pada fungsi kesyahbandaran dalam pengawasan dan pelayanan kapal di pelabuhan. Dengan demikian, Permen KP No. 7 Tahun 2026 dapat digunakan sebagai peraturan pendukung dalam melihat bagaimana fungsi kesyahbandaran berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan kapal di pelabuhan perikanan.

Kelembagaan yang Berwenang dalam Implementasi PSMA 2009 di Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan kementerian yang memiliki peran utama dalam penyelenggaraan PSM di sektor perikanan (Purbayanto, 2022). Pelaksanaan PSMA di Indonesia berada dalam kerangka kewenangan KKP, khususnya melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Dalam Permen KP No. 39/PERMEN-KP/2019, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap memiliki kedudukan sebagai Otoritas PSM. Otoritas tersebut antara lain melakukan pemantauan

² Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2019 tentang pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1217.

<https://jdih.kkp.go.id/HomeDev/DetailPeraturan/824>

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Port State Measures*. JDIIH Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://jdih.kkp.go.id/HomeDev/DetailPeraturan/6832>

⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan*. JDIIH Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://jdih.kkp.go.id/HomeDev/DetailPeraturan/7060>

evaluasi terhadap pelaksanaan PSM. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat Otoritas PSM merupakan unit kerja teknis yang menangani pelaksanaan PSM di lingkungan KKP. Salah satu tugas pentingnya adalah menangani permohonan kapal berbendera asing yang akan masuk ke pelabuhan dan melakukan analisis terhadap informasi kapal tersebut.

Petugas/Tim Inspeksi PSM merupakan personel yang mempunyai kewenangan untuk melakukan inspeksi kapal dan harus memiliki kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan PSM.

Selain itu, Pelaksanaan PSM memerlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya. Dalam kerangka pelaksanaan nasional, dokumen pemerintah juga menunjukkan keterlibatan antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan TNI dalam mendukung implementasi PSM. Penerapan hukum yang melibatkan sejumlah lembaga dengan kewenangan berbeda membutuhkan pembagian tugas serta koordinasi yang baik antarinstansi agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan secara optimal (Khan et al., 2026).

Mekanisme Akses Kapal ke Pelabuhan

Pelaksanaan PSMA 2009 di Indonesia mengatur mekanisme akses kapal perikanan berbendera asing ke pelabuhan untuk memastikan kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan tidak terindikasi terlibat dalam kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Mekanisme tersebut mencakup penetapan pelabuhan, pengajuan permohonan masuk, serta pemeriksaan informasi kapal sebelum akses pelabuhan diberikan.

Pertama, penetapan pelabuhan bagi kapal asing. Indonesia menentunkan pelabuhan tertentu yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Port State Measures (PSM). Saat ini, penetapan tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2025 tentang pelabuhan Tempat Pelaksanaan Port State Measures, yang masih berlaku dan menggantikan Kepmen KP Nomor 52 Tahun 2020⁵. Penetapan pelabuhan menjadi bagian-bagian penting dalam penerapan PSMA karena negara pihak perlu menentukan pelabuhan yang dapat diakses oleh kapal perikanan asing agar proses pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah. Menekankan bahwa penetapan pelabuhan beserta pemenuhan standar pelabuhan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas implementasi PSMA 2009 di Indonesia, mengingat karakteristik dan kondisi pelabuhan perikanan di Indonesia yang beragam (Solihin et al., 2024b).

Kedua, Permohonan masuk pelabuhan. Kapal perikanan berbendera asing yang hendak memasuki pelabuhan di Indonesia diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada otoritas yang berwenang. Permohonan tersebut memuat sejumlah informasi penting, antara lain identitas dan negara bendera kapal, pemilik kapal, pelabuhan terakhir, tujuan kedatangan, serta dokumen perizinan penangkapan ikan dan kegiatan transshipment. Selain itu, informasi mengenai VMS, ukuran kapal, nakhkoda, alat penangkapan ikan, dan wilayah penangkapan juga menjadi bagian dari data yang harus disampaikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian akses pelabuhan kepada kapal asing dilakukan melalui tahapan administratif terlebih dahulu sebagai dasar bagi otoritas dalam melakukan pemeriksaan dan penerapan Port State Measures (PSM).

Ketiga, pemeriksaan informasi kapal sebelum memasuki pelabuhan. Data yang disampaikan oleh kapal terlebih dahulu ditelaah oleh otoritas PSM sebagai dasar untuk menentukan pemberian akses ke pelabuhan atau mengambil langkah lanjutan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Berdasarkan Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019, pelaksanaan PSM mencakup penelaahan dokumen, pengumpulan informasi mengenai kapal, serta pemeriksaan sebelum kapal memasuki pelabuhan menjadi tahap awal untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan kapal dalam kegiatan IUU Fishing (Kusumawati & Afriansyah, 2021).

⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Port State Measures*. JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://jdih.kkp.go.id/HomeDev/DetailPeraturan/6832>

Pemeriksaan Kapal

Dalam implementasi PSMA 2009 di Indonesia, pemeriksaan kapal dan dokumen dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara identitas, dokumen perizinan, aktivitas penangkapan, serta kondisi fisik kapal dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PERMEN KP Nomor 39/PERMEN-KP/2009, pemeriksaan terhadap kapal perikanan berbendera asing mencakup beberapa aspek berikut :

Pemeriksaan dilakukan terhadap identitas kapal, dokumen registrasi dan negara bendera, izin penangkapan ikan, dokumen kegiatan penangkapan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas kapal. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa dokumen yang dimiliki kapal sesuai dengan perikanan yang dilakukan.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah hasil tangkapan dengan membandingkannya dengan dokumen serta informasi yang tersedia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hasil tangkapan yang berkaitan dengan kegiatan IUU Fishing.

Selain memeriksa kelengkapan dokumen, pemeriksaan juga dilakukan terhadap kondisi fisik kapal, termasuk identitas atau tanda kapal dan alat penangkapan ikan. Kondisi tersebut kemudian dicocokkan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian.

Informasi yang berkaitan dengan kapal digunakan menilai potensi keterlibatannya dalam kegiatan IUU Fishing. Penilaian dapat didasarkan pada riwayat kapal serta informasi yang diperoleh dari negara bendera , negara pantai, organisasi pengelolaan perikanan regional, dan sumber informasi lainnya. Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan bagi otoritas PSMA dalam menentukan tindakan pemeriksaan atau langkah lanjutan.

Pertukaran Informasi

Dalam penerapan PSMA 2009, informasi mengenai identitas kapal, dokumen, serta aktivitas perikanan menjadi bagian penting dalam proses pengawasan kapal asing. Informasi tersebut dapat digunakan oleh otoritas PSM untuk melakukan verifikasi dan menentukan tindakan yang diperlukan terhadap kapal yang memasuki pelabuhan (Solihin *et al.*, 2024b).

Pemanfaatan data dan informasi mengenai kapal mendukung proses identifikasi serta penilaian risiko sebelum dan selama kapal menjalani pemeriksaan di pelabuhan. Ketersediaan informasi tersebut memungkinkan petugas melakukan verifikasi terhadap data kapal dan aktivitas perikanan sebagai bagian dari upaya mencegah masuknya kapal yang berisiko melakukan IUU Fishing (Kusumawati & Afriansyah, 2021).

Pelaksanaan pertukaran informasi dalam PSMA memerlukan koordinasi antarlembaga agar informasi mengenai kapal dapat diperoleh, diverifikasi, dan digunakan secara efektif (Purbayanto, 2022)

Penegakan Hukum

Dalam penerapan PSMA 2009, Indonesia dapat menolak akses kapal perikanan berbendera asing maupun memberikan penolakan terhadap layanan pelabuhan apabila ditemukan informasi atau bukti yang mengindikasikan keterlibatan kapal dalam aktivitas IUU Fishing. Penerapan sanksi menjadi salah satu sarana penegakan hukum yang bertujuan memberikan konsekuensi atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum, dengan bentuk dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis serta tingkat pelanggaran (Widodo *et al.*, 2022). Ketentuan tersebut menjadikan pengendalian akses pelabuhan sebagai salah satu upaya preventif, sehingga kapal yang memiliki indikasi pelanggaran tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelabuhan untuk mendaratkan ataupun menangani hasil tangkapannya. Hal ini sejalan dengan prinsip PSMA 2009 yang memberikan kewenangan kepada negara pelabuhan untuk menolak akses kapal asing yang diduga berkaitan dengan kegiatan IUU Fishing.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bukti keterlibatan kapal dalam kegiatan IUU Fishing, otoritas yang berwenang dapat mengambil tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa penolakan terhadap pelayanan pelabuhan maupun penerapan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Dengan demikian, implementasi PSMA 2009 tidak hanya berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapal,

tetapi juga menjadi dasar pendukung dalam penanganan pelanggaran melalui mekanisme administratif dan pidana sesuai dengan karakteristik pelanggarannya. Penggunaan kedua bentuk sanksi tersebut memungkinkan penanganan kegiatan penangkapan ikan ilegal dilakukan melalui instrumen hukum yang dengan tingkat dan bentuk pelanggaran (Kuemlangan et al., 2023a).

Penegakan hukum terhadap IUU Fishing membutuhkan koordinasi antarlembaga karena kewenangan pengawasan dan penindakan di wilayah laut Indonesia melibatkan berbagai institusi (Dirhamsyah et al., 2022).

Hambatan Implementasi PSMA 2009 di Indonesia

Implementasi PSMA 2009 di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan kesiapan pelabuhan. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi untuk melaksanakan PSMA, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal pada seluruh pelabuhan yang ditetapkan.

Ketersediaan tenaga pelaksana yang memadai serta memiliki kompetensi yang sesuai merupakan salah satu aspek yang menentukan efektivitas penerapan PSMA. Proses pemeriksaan kapal asing memerlukan petugas yang memiliki kewenangan, kemampuan teknis, pengalaman, dan pelatihan yang relevan, termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Implementasi PSMA memerlukan dukungan teknologi informasi untuk menunjang proses identifikasi kapal, verifikasi data, penilaian risiko, serta pertukaran informasi. Keterbatasan infrastruktur teknologi maupun kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan data dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kapal perikanan asing.

Ketersediaan serta kesiapan fasilitas pelabuhan menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan PSMA. Pemeriksaan PSMA membutuhkan fasilitas yang memadai untuk menunjang pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan fisik terhadap kapal, sehingga keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

Implementasi PSMA 2009 di Thailand

Thailand menjadi pihak pada Port State Measures on Agreement (PSMA) 2009 pada 10 Mei 2016 melalui penyampaian instrumen akses ke FAO. Keikutsertaan tersebut menunjukkan komitmen Thailand untuk menerapkan standar internasional dalam pengawasan kapal perikanan asing dan pencegahan masuknya hasil perikanan yang berasal dari kegiatan IUU Fishing. Sebelum akses tersebut, Thailand telah mulai menerapkan ketentuan Port State Measures melalui reformasi hukum perikanan nasional pada 2015⁶.

Thailand menjadikan *Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015)* sebagai salah satu landasan utama dalam pengaturan sektor perikanan dan penanggulangan IUU Fishing. Peraturan ini mengatur berbagai aspek kegiatan perikanan, termasuk pengawasan terhadap kapal, perizinan, pencatatan kegiatan penangkapan, serta pengendalian terhadap kapal asing yang memasuki pelabuhan Thailand. Naiki dan Rakpong menjelaskan bahwa pembentukan *Royal Ordinance* merupakan bagian dari reformasi hukum perikanan Thailand dalam memperkuat pengaturan IUU Fishing sekaligus menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional (Naiki & Rakpong, 2022b).

Pelaksanaan pengawasan perikanan di Thailand melibatkan Department of Fisheries (DOF) sebagai institusi utama yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan perikanan. Reformasi kelembagaan Thailand juga membentuk mekanisme koordinasi antarlembaga untuk menangani IUU Fishing (Alin Kadfak & Widengård, 2023).

Mekanisme Akses Kapal ke Pelabuhan

Kapal perikanan berbendera asing yang hendak memasuki pelabuhan Thailand harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada otoritas yang berwenang. Pengajuan tersebut digunakan untuk memberikan informasi awal mengenai identitas dan kegiatan kapal sebagai bahan pertimbangan sebelum akses pelabuhan diberikan. Melalui mekanisme ini, otoritas dapat

⁶ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. (n.d.). *Thailand and Port State Measures Agreement*. <https://www.mfa.go.th/en/content/5d5bcfe715e39c306001c3eb>

melakukan penilaian awal terhadap kapal dan mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam kegiatan IUU Fishing (Department of Fisheries, 2021)

Setelah permohonan diajukan, kapal asing selanjutnya berada di bawah pengawasan otoritas Thailand. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa dokumen kapal, izin penangkapan, alat tangkap, hasil tangkapan, serta berbagai informasi terkait aktivitas kapal. Penguatan mekanisme pengawasan tersebut merupakan bagian dari reformasi hukum perikanan Thailand yang diarahkan untuk memperkuat pengendalian kegiatan perikanan dan mencegah praktik IUU Fishing (Naiki & Rakpong, 2022b).

Pengawasan terhadap kapal asing tetap dilakukan setelah kapal memperoleh akses ke pelabuhan. Otoritas melakukan pengendalian terhadap kegiatan kapal, termasuk pendaratan hasil tangkapan dan kegiatan *transshipment*. Apabila ditemukan indikasi atau bukti keterlibatan kapal dalam IUU Fishing, otoritas dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk membatasi atau menolak kegiatan tertentu di pelabuhan (Hosch et al., 2025)

Pemeriksaan Kapal

Pemeriksaan terhadap kapal asing yang memasuki pelabuhan Thailand dilakukan dengan memverifikasi berbagai dokumen, seperti dokumen kapal, izin penangkapan, *fishing logbook*, dan dokumen terkait hasil tangkapan. Verifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen sesuai dengan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal. Selain itu, penerapan PSMA di Thailand didukung oleh sistem digital yang digunakan untuk menyimpan data dan dokumen kapal, sehingga proses pemeriksaan dan verifikasi informasi dapat dilakukan secara lebih terpadu (Naiki & Rakpong, 2022a).

Kapal yang memasuki pelabuhan Thailand menjalani pemeriksaan fisik yang meliputi kondisi kapal, alat penangkapan ikan, identitas kapal, serta informasi terkait kegiatan perikananannya. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas pada saat kapal masuk dan keluar pelabuhan sebagai bagian dari mekanisme *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS). Penerapan mekanisme ini diperkuat melalui sistem *Port-In Port-Out* (PIPO), yang mengintegrasikan pemeriksaan kapal dengan pemantauan aktivitas perikanan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan IUU Fishing (Fujii et al., 2021a).

Thailand melakukan verifikasi terhadap hasil tangkapan dengan membandingkan jenis dan berat ikan yang tercantum dalam dokumen dengan kondisi hasil tangkapan yang ditemukan saat pemeriksaan di pelabuhan. Proses tersebut didukung oleh mekanisme *traceability* yang memungkinkan asal-usul hasil perikanan ditelusuri. Bagi kapal non-Thai yang akan mendaratkan hasil tangkapan di Thailand, pemeriksaan juga mencakup *Catch Certificate*, pemeriksaan fisik kapal, serta pencocokan jenis dan berat hasil tangkapan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen.

Thailand menggunakan Vessel Monitoring System (VMS) sebagai sarana untuk memantau pergerakan dan kegiatan kapal perikanan. Informasi yang diperoleh melalui VMS dapat dipadukan dengan data *fishing logbook* serta hasil pemeriksaan di pelabuhan untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian dalam aktivitas kapal. Sistem tersebut menjadi bagian dari mekanisme *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS) Thailand dan didukung oleh keberadaan *Fisheries Monitoring Centre* (FMC) (A. Kadfak & Antonova, 2021).

Pertukaran Informasi

Thailand menggunakan sistem informasi untuk menghimpun dan melakukan verifikasi terhadap data kapal asing sebelum kapal memasuki pelabuhan. Data yang dikelola meliputi identitas kapal, aktivitas perikanan, rekam kepatuhan, serta informasi mengenai kegiatan penangkapan dan *transshipment*. Penggunaan sistem berbasis digital tersebut mendukung otoritas Thailand dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kapal yang memiliki potensi keterkaitan dengan IUU Fishing. Selain itu, Department of Fisheries Thailand mengembangkan perangkat pendukung PSM untuk membantu proses pemeriksaan dan evaluasi informasi mengenai kapal asing (Hosch et al., 2025).

Pertukaran informasi dalam pelaksanaan PSMA dilakukan melalui proses penyampaian dan pendokumentasian data mengenai hasil pemeriksaan kapal, keputusan terkait pemberian atau penolakan akses pelabuhan, serta tingkat kepatuhan kapal. Thailand turut menggunakan PSMA

Global Information Exchange System (GIES) yang dikembangkan oleh FAO sebagai sarana pertukaran informasi. Melalui sistem tersebut, laporan pemeriksaan kapal asing dan keputusan mengenai akses pelabuhan dapat disampaikan kepada negara bendera, negara pantai, RFMO, maupun pihak terkait lainnya. Pada tahap awal penerapan GIES, Thailand tercatat sebagai salah satu negara di kawasan Asia yang aktif menyampaikan laporan pemeriksaan kapal asing (Hosch et al., 2023b).

Pelaksanaan pertukaran informasi dalam penerapan PSM di Thailand dilakukan melalui kerja sama antara Department of Fisheries dan berbagai lembaga yang terkait dengan pengawasan perikanan. Pertukaran tersebut ditujukan untuk mendukung proses verifikasi data kapal, pemeriksaan sebelum dan selama kapal berada di pelabuhan, serta penanganan kapal yang terindikasi melakukan IUU Fishing. Mekanisme ini juga diperkuat melalui kerja sama regional dengan FAO dan SEAFDEC, termasuk dalam pengembangan kapasitas, pertukaran informasi, dan penerapan sistem *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS) ⁷.

Penegakan Hukum

Thailand memiliki kewenangan untuk menolak masuknya kapal asing ke pelabuhan apabila terdapat informasi atau bukti yang mengindikasikan keterlibatan kapal tersebut dalam kegiatan IUU Fishing. Dalam penerapannya, *Department of Fisheries* Thailand pernah menolak permohonan masuk kapal yang tercatat dalam daftar kapal IUU milik IOTC. Praktik tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai status kapal, termasuk daftar kapal IUU yang diterbitkan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pemberian akses ke pelabuhan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, otoritas Thailand dapat mengambil langkah penegakan berdasarkan ketentuan hukum perikanan nasional. Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) memberikan dasar kewenangan bagi pemerintah Thailand untuk mengawasi kegiatan di pelabuhan perikanan serta mengambil tindakan terhadap kapal berbendera asing yang terindikasi atau terbukti terlibat dalam IUU Fishing. Penguatan kerangka hukum tersebut turut mendukung penerapan *Port State Measures* (PSM) di Thailand.

Penanganan terhadap pelanggaran di bidang perikanan di Thailand berlandaskan Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) yang mengatur berbagai bentuk sanksi atas pelanggaran ketentuan perikanan.

Hambatan Implementasi PSMA 2009 di Thailand

Penerapan PSMA memerlukan dukungan kapasitas pengawasan yang memadai, baik dari aspek ketersediaan petugas, fasilitas pemeriksaan, teknologi, maupun sistem pemantauan kapal. Penelitian terkini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola negara pelabuhan turut memengaruhi tingkat risiko masuknya produk yang berasal dari kegiatan IUU Fishing. Di kawasan Asia, pelaksanaan PSMA juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan dan penerapan ketentuannya.

Pelaksanaan PSM memerlukan adanya pertukaran informasi serta koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor perikanan. Thailand telah membangun mekanisme yang mengintegrasikan sistem kerja, teknologi informasi, dan data dari berbagai institusi untuk memperkuat pengawasan terhadap kapal asing dan produk perikanan yang masuk ke wilayahnya. Meskipun demikian, perbedaan dan kompleksitas kewenangan antarlembaga masih perlu dikelola agar proses pemeriksaan dan penegakan hukum dapat berlangsung secara terkoordinasi.

Tantangan lainnya terletak pada konsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Penelitian tahun 2024 mengenai Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 menunjukkan adanya permasalahan dalam kesesuaian serta pelaksanaan mekanisme penghukuman dengan kewajiban Thailand berdasarkan ketentuan internasional terkait IUU Fishing (Nantawaroprai, 2024).

⁷ Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), "Regional Training Course on Enhancing Capacity for Monitoring Control and Surveillance (MCS) of Domestic and International Fishing Vessels to Combat IUU Fishing," 19–22 November 2024, SEAFDEC Training Department, Thailand, <https://seafdec.or.th/mcs/boblme/training-2024/index.html>.

Pengawasan terhadap kapal asing membutuhkan pemeriksaan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap sebelum kapal memasuki pelabuhan hingga seluruh aktivitasnya di pelabuhan selesai. Thailand telah menerapkan mekanisme PSM yang didukung oleh sistem *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS) serta pengendalian terhadap pemasukan produk perikanan untuk memperkuat pemeriksaan kapal dan hasil tangkapan. Namun, efektivitas penerapan PSMA tetap dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas informasi, kemampuan dalam melakukan analisis risiko, serta kapasitas negara pelabuhan dalam melaksanakan pemeriksaan secara efektif (Hosch et al., 2023b).

2. Persamaan dan Perbedaan implementasi Port State Measures Agreement dalam penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia dan Thailand

Tabel Komparatif implementasi Port State Measures Agreement dalam penanggulangan Illegal Fishing Indonesia dan Thailand

Aspek Perbandingan	Indonesia	Thailand
Dasar hukum PSMA	Perpres No. 43/2016 dan regulasi terkait	Royal Ordinance on Fisheries dan regulasi terkait
Akses pelabuhan	Mekanisme permohonan dan penetapan pelabuhan	Mekanisme pengajuan dan pengawasan kapal
Pemeriksaan kapal	Dokumen, fisik, hasil tangkapan	Dokumen, fisik, hasil tangkapan
Pertukaran informasi	Sistem informasi dan koordinasi lembaga	Sistem informasi dan koordinasi lembaga
Penegakan hukum	Penolakan akses/tindakan hukum	Penolakan akses/tindakan hukum
SDM dan fasilitas	Kendala kesiapan beberapa pelabuhan	Kapasitas pengawasan dan kelembagaan
Hambatan	Infrastruktur, SDM, koordinasi, PSC-PSMA	Implementasi regulasi dan pengawasan

Analisis Komparatif Implementasi Port State Measures Agreement dalam penanggulangan Illegal Indonesia dan Thailand

Berdasarkan tabel tersebut, implementasi PSMA 2009 di Indonesia dan Thailand menunjukkan adanya sejumlah persamaan dan perbedaan. Dari segi dasar hukum, kedua negara telah memasukkan ketentuan PSMA 2009 ke dalam sistem hukum nasional. Indonesia mengaturnya melalui Perpres No. 43 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya, sementara Thailand menggunakan Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) dan berbagai regulasi pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara menerapkan kewajiban internasional yang sama melalui perangkat hukum nasional dengan karakteristik yang berbeda.

Pada aspek akses pelabuhan, Indonesia menerapkan penetapan pelabuhan PSM serta prosedur permohonan masuk bagi kapal perikanan berbendera asing. Thailand juga menerapkan prosedur pengajuan masuk yang disertai pengawasan terhadap kapal sebelum memperoleh akses. Persamaan keduanya terletak pada pemanfaatan pelabuhan sebagai titik awal pengawasan kapal asing, sedangkan perbedaannya terlihat pada pengaturan dan mekanisme kelembagaan yang diterapkan masing-masing negara.

Dalam pemeriksaan kapal, Indonesia dan Thailand memiliki pola yang relatif sama karena mencakup pemeriksaan dokumen, kondisi fisik kapal, dan hasil tangkapan. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan kapal merupakan salah satu instrumen utama dalam penerapan PSMA di kedua negara. Perbedaannya terutama berkaitan dengan teknologi pendukung, sistem pemantauan, serta kapasitas kelembagaan yang digunakan dalam proses pemeriksaan.

Pada aspek pertukaran informasi, kedua negara sama-sama menggunakan sistem informasi dan koordinasi antarlembaga untuk mendukung pengawasan kapal. Informasi tersebut digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap identitas, aktivitas, dan kepatuhan kapal. Meskipun memiliki

fungsi yang serupa, mekanisme pengelolaan serta pemanfaatan informasi disesuaikan dengan sistem kelembagaan masing-masing negara.

Dalam aspek penegakan hukum, Indonesia dan Thailand sama-sama menggunakan penolakan akses atau pelayanan pelabuhan sebagai salah satu instrumen untuk menangani kapal yang terindikasi melakukan IUU Fishing. Selain itu, pelanggaran dapat dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan hukum nasional masing-masing. Dengan demikian, persamaan terlihat pada penggunaan kewenangan negara pelabuhan, sedangkan perbedaannya terletak pada landasan hukum dan mekanisme sanksi yang diterapkan.

Perbedaan juga terlihat pada hambatan implementasi. Indonesia menghadapi kendala berupa kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, serta harmonisasi antara PSMA dan rezim *Port State Control* (PSC). Sementara itu, Thailand menghadapi tantangan dalam kapasitas pengawasan, koordinasi kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, dan pengawasan terhadap kapal asing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menghadapi hambatan dalam menerapkan PSMA, bentuk dan karakter permasalahannya memiliki perbedaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) 2009 di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa kedua negara telah mengintegrasikan kewajiban PSMA ke dalam kerangka hukum nasional masing-masing. Indonesia melaksanakannya melalui Perpres No. 43 Tahun 2016 beserta regulasi pelaksana, sedangkan Thailand mengintegrasikannya ke dalam Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) dan regulasi terkait. Kedua negara menerapkan mekanisme pengendalian akses pelabuhan, pemeriksaan kapal, pertukaran informasi, serta penegakan hukum sebagai instrumen untuk mencegah dan menangani IUU Fishing.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa persamaan utama Indonesia dan Thailand terletak pada penggunaan pelabuhan sebagai titik pengawasan kapal asing, pemeriksaan dokumen dan fisik kapal, pemanfaatan informasi untuk verifikasi, serta kewenangan menolak akses atau pelayanan pelabuhan terhadap kapal yang terindikasi melakukan IUU Fishing. Sementara itu, perbedaannya terlihat pada dasar hukum nasional, mekanisme kelembagaan, sistem pendukung pengawasan, serta karakter hambatan implementasinya. Indonesia masih menghadapi persoalan terkait infrastruktur, SDM, koordinasi antarlembaga, dan harmonisasi PSMA dengan *Port State Control* (PSC), sedangkan Thailand menghadapi tantangan dalam kapasitas pengawasan, koordinasi kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, dan pengawasan kapal asing.

Indonesia perlu memperkuat implementasi PSMA 2009 melalui peningkatan kompetensi dan jumlah petugas, pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan, pengembangan sistem informasi dan pemantauan kapal, serta peningkatan koordinasi antarlembaga. Selain itu, harmonisasi mekanisme PSMA dengan rezim *Port State Control* perlu diperkuat agar pelaksanaan pemeriksaan kapal dapat berlangsung secara efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Thailand perlu meningkatkan konsistensi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal asing, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi pemantauan kapal. Kerja sama pertukaran informasi dengan negara bendera, negara pantai, RFMO, dan organisasi internasional juga perlu terus diperkuat untuk mendukung efektivitas PSMA dalam penanggulangan IUU Fishing.

DAFTAR PUSTAKA

- Bethel, L., Jessen, H., & Hollander, J. (2021). Implementing the Port State Measures Agreement to combat illegal, unreported and unregulated fishing in the Caribbean. *Marine Policy*, 132, 104643. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104643>
- Budoyo, S., Nugraheni, N. L., & Martomo. (2021). *JURNAL META-YURIDIS Semakin berkembangnya menggunakan aplikasi sosial media Whattshap , Twitter , teknologi di era saat*

- ini, penggunaan sosial media dan teknologi informasi sangatlah penting dalam memudahkan suatu proses berkomunikasi, serta telah mengub. 2, 137–153.
- Chandra, T., & Park, J. H. (2023). Enforcing Legal Measures against Illegal Fishing by Foreign Fishermen in Territorial Waters: Challenges and Solutions. *Lex Publica*, 10(2 SE-Articles), 64–78.
<https://doi.org/10.58829/lp.10.2.2023.205>
- Department of Fisheries, T. (2021). *Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (NPOA – IUU) No. 2 Department of Fisheries, Thailand June 2021. 2.*
- Dirhamsyah, D., Umam, S., & Arifin, Z. (2022). Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing. *Ocean & Coastal Management*, 229, 106304.
<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106304>
- Fernandes, I. (n.d.). Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1 SE-Articles), 189–209.
<https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>
- Fujii, I., Okochi, Y., & Kawamura, H. (2021a). Promoting Cooperation of Monitoring, Control, and Surveillance of IUU Fishing in the Asia-Pacific. In *Sustainability* (Vol. 13, Issue 18, p. 10231).
<https://doi.org/10.3390/su131810231>
- Fujii, I., Okochi, Y., & Kawamura, H. (2021b). *Promoting Cooperation of Monitoring, Control, and Surveillance of IUU Fishing in the Asia-Pacific*. 1–23.
- Hosch, G., Miller, N. A., Fader, J., Young, E., Yvergnaux, Y., Hanbury, R., & Huntington, T. (2025). Don't follow trends, start trends: PSMA implementation and port state performance from 2017 to 2023. *Ocean & Coastal Management*, 262, 107584.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107584>
- Hosch, G., Miller, N. A., Yvergnaux, Y., Young, E., & Huntington, T. (2023a). IUU safe havens or PSMA ports: A global assessment of port State performance and risk. *Marine Policy*, 155(January), 105751.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105751>
- Hosch, G., Miller, N. A., Yvergnaux, Y., Young, E., & Huntington, T. (2023b). IUU safe havens or PSMA ports: A global assessment of port State performance and risk. *Marine Policy*, 155, 105751.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105751>
- Kadfak, Alin, & Widengård, Marie. (2023). From fish to fishworker traceability in Thai fisheries reform. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 6(2), 1322–1342.
<https://doi.org/10.1177/25148486221104992>
- Kadfak, A., & Antonova, A. (2021). Sustainable Networks: Modes of governance in the EU's external fisheries policy relations under the IUU Regulation in Thailand and the SFFA with Senegal. *Marine Policy*, 132, 104656.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104656>
- Kamalludin, I., Khasna, S., & Riskiyah, N. S. (2022). IMPLICATIONS OF THE CIVIL LAW LEGAL SYSTEM ON LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUU FISHING). *Jurnal Hukum Positum*, 7(1 SE-NASKAH PENELITIAN), 123–149.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5785>
- Khan, A. R., Widodo, W., & Nugraheni, N. L. (2026). *Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Dinamika Hukum*. 27(1), 52–67.
- Kuemplangan, B., Amidjogbe, E.-R., Nakamura, J., Tomassi, A., Hupperts, R., Bojang, B., & Amador, T. (2023a). Enforcement approaches against illegal fishing in national fisheries legislation. *Marine Policy*, 149, 105514.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105514>
- Kuemplangan, B., Amidjogbe, E., Nakamura, J., Tomassi, A., Hupperts, R., Bojang, B., & Amador, T. (2023b). Enforcement approaches against illegal fishing in national fisheries legislation. *Marine Policy*, 149(February), 105514.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105514>

- Kusumawati, G. N., & Afriansyah, A. (2021). Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing. *Negara Hukum*. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2194>
- Naiki, Y., & Rakpong, J. (2022a). *A RTICLE EU – Third Country Dialogue on IUU Fishing : The Transformation of Thailand ’ s Fisheries Laws*. 3(16), 629–653. <https://doi.org/10.1017/S2047102522000206>
- Naiki, Y., & Rakpong, J. (2022b). EU–Third Country Dialogue on IUU Fishing: The Transformation of Thailand’s Fisheries Laws. *Transnational Environmental Law*, 11(3), 629–653. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S2047102522000206>
- Nantawaroprai, D. (2024). Compliance with Obligations Under International Agreements Affecting the Thai Fishing Crisis Case Study: Punishment Measures Under the Royal Ordinance on Fisheries Act B.E. 2558. *Ph.D. in Social Sciences Journal*, 14(2 SE-Research Article), 471–486. <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/265821>
- Nugraheni, N. L. (2021). *Law implementation and forest protection (comparative analysis of indonesia and australia)*. 14(2), 60–75.
- Purbayanto, A. S. D. M. F. A. S. A. (2022). Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022, 89–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11145>
- Salsabella, S. G., Nugraheni, N. L. D., Arcy, P., & Pratama. (2026). *THE POSITION OF SEXUAL GRATIFICATION IN CORRUPT CRIME: A*. 7(1), 1–25.
- Selig, E. R., Nakayama, S., Wabnitz, C. C. C., Österblom, H., Spijkers, J., Miller, N. A., Bebbington, J., & Decker Sparks, J. L. (2022). Revealing global risks of labor abuse and illegal, unreported, and unregulated fishing. *Nature Communications*, 13(1), 1612. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28916-2>
- Solihin, A., Sondita, M. F. A., & Purbayanto, A. (2024a). *Comparative Analysis in the Implementation of Port State Control (PSC) and Port State Measures Agreement (PSMA) in the Preventing IUU Fishing in Indonesia*. 01034. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20249201034>
- Solihin, A., Sondita, M. F. A., & Purbayanto, A. (2024b). *Developing Standards for PSMA 2009 Implementing Port and Its Implementation in Indonesia* (Vol. 21, Issue 3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.3.3>
- Temple, A. J., Skerrett, D. J., Howarth, P. E. C., Pearce, J., & Mangi, S. C. (2022). Illegal, unregulated and unreported fishing impacts: A systematic review of evidence and proposed future agenda. *Marine Policy*, 139, 105033. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105033>
- Widodo, W., Budoyo, S., & Pratama, T. G. W. (2022). No Title. *Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUMDO - 10.14710/Mmh.51.1.2022.95-105* . <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37095>
- Wongsinnak, W., Saisoonthorn, J. (2020). Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: The Improvement of Thai Fisheries Law. *Rajapark Journal*, 14(33 SE-Research Article), 44–60. <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/190097>
- Wongsinnak, W., Saisoonthorn, J., March, R., October, R., & April, A. (2020). *และขจ ั ดการท ปรมะงท ี่ พ ิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร ั การควบคุม: การปร ั บปร ุ งแก ั ไขกฎหมายปรมะง Agreement on Port State Measures to Prevent , Deter and Eliminate Illegal , Unreported and Unregulated Fishing : The Improvement of Thai Fisheries Law*. 1(33), 44–58.